## **ABSTRAK**

Erna Susilawati, 19382012039, Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pamekasan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Ad-Dzari'ah. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum

**Kata Kunci:** Dispensasi kawin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *Addzari'ah* 

Dispensasi kawin adalah pembolehan untuk melakukan perkawinan bagi calon mempelai yang usianya kurang dari 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adanya perubahan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdampak pada peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan serta perubahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin. Pertimbangan Hakim pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak sehingga permohonan dispensasi kawin dapat ditolak atau dikabulkan. Kemudian pertimbangan Hakim tersebut dianalisis menggunakan metode hukum *ad-dzari'ah* sebagai sudut pandang.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pamekasan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Ad-Dzari'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan: (1) Pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, diantaranya: kesiapan fisik dan mental dibuktikan dengan surat kesehatan dan surat rekomendasi, persetujuan untuk melakukan perkawinan, kedekatan hubungan calon mempelai, keterangan saksi, dan pertimbangan maslahat dan mudharat. (2) Pertimbangan Hakim dalam perpsektif *Ad-dzari'ah*: Pertama, *saddu dzari'ah*; Hakim mengabulkan dispensasi kawin untuk mencegah mudharat terjadinya perbuatan zina dan dapat merusak kehormatan diri, dan Hakim menolak dispensasi kawin untuk mencegah timbulnya mudharat yang lebih besar akibat perkawinan dini. Kedua, *fathu dzari'ah*; Hakim mengabulkan dispensasi kawin dengan pertimbangan maslahat untuk janin serta untuk menjaga dan melindungi keturunan.